



PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 132/Pid.C/2018/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARYONO Bin PAWIT (Alm);**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kwayuhan Rt 05 Rw 08 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan:

- ASROPI, S.H., M.H	Hakim ;
- NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, S.H.	Panitera Pengganti ;
- IPDA TRI YOKO YULIANTO	Penyidik ;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Magelang tanggal 5 Maret 2018 No. Pol : BAPC / 27 / III / 2018 / SABHARA ;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:

- 1) Endra Eko M;
- 2) Ghalib Husein;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 132/Pid.C/2018/PN Mkd



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 132/Pid.C/2018/PN Mkd sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARYONO Bin PAWIT (Alm);**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kwayuhan Rt 05 Rw 08 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah, Kota Magelang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 504 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa uang receh sejumlah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) merupakan hasil perbuatan pidana yang masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan 1 (satu) buah alat musik icik-icik (alat musik yang terbuat dari tutup botol) adalah alat untuk melakukan perbuatan pidana maka dimusnahkan, sedangkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C a.n HARYONO dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 132/Pid.C/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 504 ayat (1) KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARYONO Bin PAWIT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemis di muka umum"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang receh sejumlah Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah alat musik icik-icik (alat musik yang terbuat dari tutup botol);
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Surat Ijin Mengemudi (SIM) C a.n HARYONO Bin PAWIT (Alm) dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, oleh kami, **ASROPI, S.H., M.H** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 136/Pen.Pid.C/2018/PN Mkd tanggal 5 Maret 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri **NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, IPDA TRI YOKO YULIANTO selaku Penyidik pada Kepolisian Resort Magelang dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, S.H.

ASROPI, S.H., M.H

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 132/Pid.C/2018/PN Mkd